



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/PDT/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. FIRMANSJAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Atmosukarto, Nomor 3, RT 014, RW 003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019. Sehingga dengan demikian diwakili oleh ahli warisnya **FALDIANSYAH** berkedudukan di Jalan Atmosukarto, Nomor 3, RT 014, RW 003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. SITI RUSIMAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Kalimantan, Gang Psanggrahan II, Nomor 17, RT 001, RW 022, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2014. Sehingga dengan demikian diwakili oleh ahli warisnya **YUSVAN CONNERY**, berkedudukan di Desa Trinsing, RT 006, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. MUHAMMAD ROMANSJAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih, Nomor 16, RT 025, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021. Sehingga dengan demikian diwakili oleh ahli warisnya **MUHAMMAD HENDRA ERWIRASYAH**, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih, Nomor 16, RT 025, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. RUMSYAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Yetro Sinseng, RT 025, RW 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021. Sehingga dengan demikian diwakili oleh ahli warisnya **AKHMAD FIBRIYANSYAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Pertiwi, Nomor 07, RT 028, RW 009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **M. BURHANSYAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan A. Gani Gandrung, Nomor 58, RT 040, RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2019. Sehingga dengan demikian diwakili oleh ahli warisnya **YULIANTY BAGAN**, berkedudukan di Jalan AMD I, RT 030, RW 003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **M. RAKHMADYANSYAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Melati, Nomor 28, RT 004, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2013. Sehingga dengan demikian diwakili oleh ahli warisnya **M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN**, berkedudukan di Jalan Melati, Nomor 28, RT 004, RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;
7. **AHMAD SUPIYANSYAH**, berkedudukan di Jalan Andara Dalam, RT 003, RW 001, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;
8. **SITTI FATIMAH BAGAN**, berkedudukan di Jalan Pegunungan Muller, Perumahan Taman Anggrek I, RT 029, RW 008, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. AKH. JOHANSYAH BAGAN, berkedudukan di Jalan Tampung Penyang VII/Komp. Asalam, RT 005, RW 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**;

Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) ROMI HABIE, S.H.; 2) DONNY SIMBOLON, S.H.; 3) JUBENDRI LUSFERNANDO, S.H., M.H.; 4) SEDI USMIKA, S.H.; 5) EVADIANA SARI MARIA, S.H.; 6) ANGELA CHRISENDY BAWIMBANG, S.H.; dan 7) MUHAMMAD HARITS RAHMAN, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Law Firm ROMIHABIE & PARTNERS**", yang beralamat dan berkantor di RUKO PANDA RR Square Kav. F (Depan POLDA DIY), Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, di bawah Register Nomor 15/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: romi_habie@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. Ahli Waris H. BASIUNI, yakni **1. CAHYA, HJ**, berkedudukan di Komp.Kayutangi II Jalur I Nomor 147 RT 016/002, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dan **2. NINA ROYANI**, berkedudukan di Jalan Hasan Basri Komp.Kayutangi II Nomor 147 RT 016/002, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Nomor *Handphone* 0811559170, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. WANDI ICHSAN PRAMBUDI, S.H., dan 2. WENI RISTIANI WULANDARI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**WANDI ICHSAN PRAMBUDI & REKAN**", yang beralamat dan berkantor di Jalan Hasan Basri komplek Kayutangi 2 RtT 016 nomor 147 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara,

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 15 Mei 2023, di bawah register Nomor 19/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: *wipdwp14@yahoo.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. WINARDI, S.E., berkedudukan di Jalan SDN Lemo I, RT 005, Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**KOTDIN MANIK & REKAN**" yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: *kotdinmanik@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. Ahli Waris ALUI, berkedudukan di Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;

4. BAHARUN, berkedudukan di Desa Lemo II, RT 003, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**KOTDIN MANIK & REKAN**" yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: *kotdinmanik@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. ALIANI LANING, berkedudukan di Desa Lemo I, RT 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H.,

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “KOTDIN MANIK & REKAN” yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: kotdinmanik@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. NURIPANSYAH, berkedudukan di Desa Lemo I, RT 001, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “KOTDIN MANIK & REKAN” yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: kotdinmanik@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

7. ARNEOS NESSON, berkedudukan di Jalan Anggrek, RT 020, Nomor 57 A, Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “KOTDIN MANIK & REKAN” yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: kotdinmanik@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

8. LIVINUS KARATON LT, berkedudukan di Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KOTDIN MANIK & REKAN" yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: *kotdinmanik@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

9. JULJANSYAH, berkedudukan di Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **"KOTDIN MANIK & REKAN"** yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 21/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: *kotdinmanik@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX**;

PT HARFA TARUNA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Pertiwi, Nomor 4, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Direktur Utama MIKHA SINDORO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOTDIN MANIK, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **"KOTDIN MANIK & REKAN"** yang beralamat dan berkantor di Jalan Persemaian No. 52 Muara Teweh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Mei 2023, di bawah Register Nomor 20/SK/HK.02/5/2023/PN Mtw, email: *kotdinmanik@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Mtw tanggal 7 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini sebesar Rp6.716.000,00 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh diucapkan secara elektronik pada tanggal 7 November 2023, lalu diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 7 November 2023, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN.Mtw tanggal 7 November 2023 yang dibuat oleh oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 November 2023, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 5 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN MTW tanggal 7 November 2023;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual tanah obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah;
4. Menyatakan SURAT JUAL BELI antara Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat dengan Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 2006 BATAL DEMI HUKUM;
5. Menyatakan demi hukum tanah ulayat (adat) seluas 7,62 Ha (Tujuh koma enam puluh dua Hektare) Milik Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat yang telah di JUAL oleh Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat kepada Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat kembali kepada Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat sebagai pemilik Hak atas tanah dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa a quo atas nama Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban yang menyertainya bila perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat, uang sebesar Rp. 9.165.000.000,00 (Sembilan Milyar seratus enam puluh lima juta Rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan putusannya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaarbijvorraad) meskipun ada upaya hukum dari Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtw tanggal 7 November 2023;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pdt.G/2023/PN MTW tanggal 7 November 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX) serta dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat maka Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik pertimbangan dalam eksepsi maupun pertimbangan dalam pokok perkaranya karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan baik eksepsi maupun dalam pokok perkaranya yang menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Menolak gugatan Para Penggugat karena telah didasarkan pada alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, serta saksi ahli dari kedua belah pihak yang mana dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti, bahwa subjek gugatan sudah lengkap, letak tanah objek gugatan juga sudah sesuai karena telah diakui oleh Para Pihak, dan uraian gugatan sudah benar sehingga eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak demikian juga mengenai pokok perkaranya ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pengadilan Tinggi bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya bukti bertanda P-14 yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) yang menyebutkan luas tanah kurang lebih yaitu 100.000 (seratus ribu) hektar

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alas hak kepemilikan tanah Para Penggugat ternyata juga bertentangan dengan bukti P-11 yaitu Surat Pernyataan dari Haji Immur Bagan bertanggal 05 Januari 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Bintang Tinggi yang menyatakan luas tanah yang ada di SKT (Surat Keterangan Tanah) kurang lebih adalah 20.000.000 M2 (dua puluh juta meter persegi) sehingga antara bukti P-14 dengan bukti P-11 tidak sesuai dan selain itu sebelum diberlakukannya UUPA, SKT (Surat Keterangan Tanah) memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, SKT bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat keterangan petuk atau girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain SKT tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah sejak berlakunya UUPA, SKT hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan sedangkan untuk tanah adat (ulayat) apabila belum belum didaftarkan maka harus dikonversi dulu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan Negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas yang telah bersertifikat.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("Permen ATR/BPN 18/2016") batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah sebagai berikut:

tidak padat, paling luas 20 hektar;

kurang padat, paling luas 12 hektar;

cukup padat, paling luas 9 hektar; atau

sangat padat, paling luas 6 hektar.

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, padahal P-14 yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) tertulis luas tanah kurang lebih 100 Hektar sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti bertanda T.2-1 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Kebun antara Gudang Bin Lian dengan Aspirin G bertanggal 13 Agustus 1975 yang diketahui oleh Kepala Kampung Lemo I dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Teweh dan bukti T.2-2 Keterangan Tanah Perkebunan atas nama Aspirin G bertanggal 13 Februari 1981, yang diketahui oleh Kepala Kampung Lemo I atas nama Aspirin G, bukti bertanda T4-1 Surat Keterangan Tanah Kebun Karet atas nama Hariyani Bin Mahmur (alm) tanggal 20 Januari 1987, bukti T5-1 yaitu Bukti Hak menurut adat atas nama Basel Basunda Bin Bebung Nomor 01/Kp.I/70 tanggal 1 Agustus 1970 serta bukti TT-1 yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DA.425 s/d 530/D.I.4/73 bertanggal 11 Januari 1973, bukti bertanda TT-9 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Kebun antara Musimbagus dengan Alui tertanggal 21 April 1992, bukti bertanda TT-12 yaitu Surat Keterangan Tanah Kebun Karet atas nama Hariyani Bin Mahmur tertanggal 20 Januari 1987, bukti bertanda TT-15 yaitu Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama Basel Basuanda Bin Bebung Nomor 01/Kpl.I/70 tertanggal 1 Agustus 1970, maka terbukti bahwa sebelum bukti bertanda P-14 yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) tertanggal 5 Januari 1995 itu ada ternyata sudah ada surat surat yang terkait dengan tanah sengketa yaitu sebagaimana bukti T.2-1, T.2-2, T4-1, T5-1, TT-1, TT-9, TT-12, TT-15 yang penerbitannya lebih dahulu dari pada surat bukti bertanda P-14 dan selain itu juga tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat selama ini lebih dari 30 tahun serta sudah adanya Sertifikat Hak Milik dilokasi tanah sengketa sebagaimana bukti bertanda TT-29 dan bukti TT-30 sehingga oleh karena itu bukti bertanda P-14 tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang dijual oleh Para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku pada saat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dibuat karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dan berubah-ubah dalam menerapkan dasar hukum yang berlaku. Majelis Hakim tingkat pertama awalnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mana Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur dengan jelas tentang tanah adat yang diperoleh secara turun temurun. Selanjutnya Majelis Hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran yang mana Surat Keterangan Tanah dalam perkara a quo dibuat sebelum Peraturan Pemerintah tersebut berlaku;

Padahal Majelis Hakim tingkat pertama telah mengakui sendiri bahwa terdapat masyarakat hukum adat pada objek sengketa, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama malah menyimpulkan dengan asumsi yang keliru dan kabur sebagaimana dinyatakan: "...senyatanya benar masih terdapat masyarakat hukum adat dalam wilayah objek sengketa, tindakan Para Penggugat dalam mengklaim tanah tersebut untuk kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan menurut hukum;" (Vide: Halaman 194 Putusan 10/Pdt.G/2023/PN MTW) tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat dengan jelas memperjuangkan hak-hak tanah adat leluhur mereka dan sebagai ahli waris dari H Immur Bagan yang mana tanah tersebut adalah tanah adat yang diperoleh secara turun temurun dari Kakek Hj Immur Bagan yaitu Juhur bin Raksapati. Yang mana kemudian tanah tersebut dipelihara oleh orang tua Hj Immur Bagan Bernama Bagan bin Juhur. Hal mana justru tindakan Para Termohon Banding dahulu Para Tergugatlah yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang mana telah mengklaim tanah adat milik Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat untuk kepentingan pribadi dengan menjual tanah tersebut kepada Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka sudah sepantasnya Surat Keterangan Tanah yang menerangkan asal usul tanah atas nama HAJI IMMUR BAGAN bertanggal 05 Januari 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Bintang Ninggi I dan Camat Teweh Tengah sah secara hukum dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku saat SKT tersebut dibuat;

2. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa: "... baik Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut mengandung cacat formil dan oleh karenanya batal demi hukum" yang pada intinya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dikuasai oleh Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat karena adanya pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut, sebagaimana TT-29 dan TT-30) atau setelah terbitnya Surat Keterangan Tanah yang menerangkan asal usul tanah atas nama HAJI IMMUR BAGAN bertanggal 05 Januari 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Bintang Ninggi I dan Camat Teweh Tengah dan ketidak sesuaian luas tanah

3. Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menyimpulkan Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat bukan merupakan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari tanah adat pada perkara a quo sebagaimana dinyatakan: "... Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa dari Haji Immur Bagan kepada Mohammad Firmansyah Bagan, Djalaludim Sahidal Bagan, Muksin MR. Bagan, H. Kasrudin Bagan, Kambarudin R. Bagan dan Dedy Supriatno .K.SPI tersebut hanya dimaksudkan agar penerima kuasa tersebut dapat mengurus permasalahan terhadap tanah tersebut dan tidak secara serta merta si pemberi kuasa dalam hal ini Haji Immur Bagan dan penerima kuasa adalah seorang yang berhak atas tanah yang diklaim tersebut, yang mana hal tersebut harus dibuktikan di depan persidangan, padahal dalam hal ini Para Pemohon Banding telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris P-1 sampai dengan P-7 yang menyatakan bahwa Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat adalah ahli waris sekaligus bagian dari keluarga besar Bagan

4. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menilai alat bukti surat P-12, P-15 sampai dengan P-26 dan P-28 sampai dengan P-63 pada persidangan. Hal mana terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "... sementara itu bukti surat P-12, P-15 sampai dengan P-26 dan P-28 sampai dengan P-63 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian,..."

5. Bahwa Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat keberatan terhadap Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menjatuhkan putusan Verstek kepada Termohon Banding I dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu Tergugat III yang tidak pernah menggunakan haknya selama persidangan tingkat pertama berlangsung dan tidak pernah mengajukan bukti surat selama persidangan tingkat pertama berlangsung (Vide Halaman 176 Putusan 10/Pdt.G/2023/PN MTW) sehingga sudah sepatutnya dijatuhkan putusan verstek terhadap Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pemohon Banding tersebut Para Termohon Banding maupun Turut Termohon Banding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan atas alasan memori banding nomor 1 dan nomor 2 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sehingga Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dinyatakan mengandung cacat formil dan oleh karenanya batal demi hukum” dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama disatu sisi awalnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mana Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur dengan jelas tentang tanah adat yang diperoleh secara turun temurun. Selanjutnya disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran yang mana Surat Keterangan Tanah dalam perkara a quo dibuat sebelum Peraturan Pemerintah tersebut berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terlepas atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa SKT sebagaimana bukti bertanda P-14 tersebut sebelum diberlakukannya UUPA, SKT (Surat Keterangan Tanah) memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, SKT bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat keterangan petuk atau girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah, dengan perkataan lain SKT tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah sejak berlakunya UUPA, SKT hanya merupakan bukti hak lama yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan sedangkan untuk tanah adat (ulayat) apabila belum belum didaftarkan maka harus dikonversi dulu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selain itu bukti bertanda P-14 yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) tertanggal 5 Januari 1995 itu ada, ternyata sudah ada surat surat yang merupakan alas hak yang terkait dengan tanah sengketa yaitu sebagaimana bukti T.2-1, T.2-2, T4-1, T5-1, TT-1, TT-9, TT-12, TT-15 yang penerbitannya lebih dahulu dari pada surat bukti bertanda P-14 dan selain itu juga tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat selama ini lebih dari 30 tahun serta sudah adanya Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti bertanda TT-29 dan bukti TT-30 dilokasi tanah sengketa sehingga oleh karena itu alasan memori banding dari Para Pembanding mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan memori banding nomor 3 yaitu tentang bahwa pemberian kuasa dari Haji Immur Bagan kepada Mohammad Firmansyah Bagan, Djalaludim Sahidal Bagan, Muksin MR. Bagan, H. Kasrudin Bagan, Kambarudin R. Bagan dan Dedy Supriatno .K.SPI tersebut hanya dimaksudkan agar penerima kuasa tersebut dapat mengurus permasalahan terhadap tanah tersebut dan tidak secara serta merta si pemberi kuasa dalam hal ini Haji Immur Bagan dan penerima kuasa adalah seorang yang berhak atas tanah yang diklaim tersebut, yang mana hal tersebut harus dibuktikan di depan persidangan, padahal dalam hal ini Para Pemohon Banding telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris P-1 sampai dengan P-7. Terhadap Memori Banding ini dipertimbangkan sebagai berikut: Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa surat kuasa hanyalah surat kuasa untuk dapat mengurus permasalahan terhadap tanah tersebut dan tidak secara serta merta si pemberi kuasa dalam hal ini Haji Immur Bagan dan penerima kuasa adalah seorang yang berhak atas tanah yang diklaim tersebut sedangkan terhadap bukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut hanya menerangkan bahwa orang-orang tersebut adalah ahli waris dari orang yang disebut dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 bukan merupakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa sehingga oleh karena itu terhadap memori banding haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan memori banding nomor 4 yang menyatakan Majelis Hakim keliru dalam menilai alat bukti surat P-12, P-15 sampai dengan P-26 dan P-28 sampai dengan P-63 pada persidangan. Hal mana terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "... sementara itu bukti surat P-12, P-15 sampai dengan P-26 dan P-28 sampai dengan P-63 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian; Terhadap alasan Memori Banding ini dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar bahwa alat bukti yang berupa foto copy yang tidak ada aslinya haruslah dikesampingkan karena tidak ada bukti yang menguatkan mengenai isi dari bukti fotocopy tersebut hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI 112/K/Pdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Maka dengan demikian alasan Memori Banding juga harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan memori banding tentang Para Pemohon Banding dahulu Para Penggugat keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan putusan Verstek kepada Termohon Banding I dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu Tergugat III yang tidak pernah menggunakan haknya selama persidangan tingkat pertama berlangsung dan tidak pernah mengajukan bukti surat selama persidangan tingkat pertama berlangsung. Terhadap Memori Banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam hukum acara perdata penjatuhan putusan Verstek dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan apabila Tergugat dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, Tergugat tidak hadir dipersidangan dipengadilan tanpa alasan yang sah dan tidak juga mewakili.

Menimbang, bahwa dalam Perkara aquo ini ternyata pihak Tergugatnya ada 9 (Sembilan) serta ada juga pihak Turut Tergugat dan ternyata hanya pihak Tergugat I dan Tergugat III yang tidak hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX serta Turut Tergugat telah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dijatuhkan putusan verstek terhadap perkara aquo, sehingga dengan demikian alasan Memori Banding ini juga harus dikesampingkan karena tidak berlasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10 /Pdt.G/2023/PN Mtw tanggal 7 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar perkara;

Memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 7 November 2023 Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Mtw yang dimohonkan banding;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh kami SIGIT SUTRIONO,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BONNY SANGGAH,S.H.,M.Hum. dan DIDIT SUSILO GUNTONO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D

KETUA MAJELIS,

T.T.D

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

T.T.D

SIGIT SUTRIONO,S.H.,M.Hum

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA , S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/PDT./2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)